



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

NOMOR: 421 /KEP. 3355 -DISDIK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan aturan tentang perizinan, perubahan kelembagaan dan hasil evaluasi terhadap proses Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Formal Swasta pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon diperlukan untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dan/atau proses pelayanan perpanjangan perizinan pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diselesaikan secara konsisten;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur beserta persyaratan atau komitmen perizinan dan formulir administrasi proses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat pada Lampiran 1 hingga Lampiran 5 yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh pelaksanaan tugas dan/atau proses pemberian izin atau perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan dasar formal swasta pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon wajib mengacu pada ketentuan dalam Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya;
- KEEMPAT : Seluruh Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber lain yang syah menurut peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Cirebon
Pada Tanggal : 28 Desember 2021



DR. H. IRAWAN WAHYONO, M.Pd
NIP. 19661210 198803 1 008

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON

NOMOR : 421 /KEP. 3355 -DISDIK/2021

TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN
OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON

 <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN Komplek Perkantoran Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296 CIREBON 45132</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	Desember 2021
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	Desember 2021
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
SOP PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan/Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana Perizinan <ul style="list-style-type: none">- Pelaksana : Minimal SLTA sederajad- Verifikasi : Tim Penilai Kelayakan dan Pejabat Struktural- Penandatangan: Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Peralatan/Perlengkapan : HP/Komputer, jaringan internet, printer, Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin
		Pencatatan dan Pendataan : Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan Surat Keputusan Pemberian Izin
		Produk Pelayanan : Surat Keputusan Pemberian Izin
		Waktu Pelayanan : 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen
		Biaya Pelayanan Gratis
Keterkaitan: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	Peringatan : <ul style="list-style-type: none">1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya / pemeriksaan lapangan2. Jika pemeriksaan lapangan tidak di lakukan dengan benar maka akan berdampak pada keputusan penerbitan / penolakan izin	
Persyaratan dan Prosedur		
Persyaratan		
1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Bidang Usaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan KBLI 85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar atau KBLI 85122-Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.		


Persyaratan dan Prosedur

2. Telah melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
3. Memiliki Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP).
4. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk perpanjangan Izin Operasional memiliki IMB terbaru sesuai peraturan yang berlaku jika ada perubahan/pengembangan bangunan.
5. Memiliki Rencana Pengembangan Tata Ruang/Denah Bangunan Sekolah.
6. Memenuhi Komitmen izin Operasional yang meliputi:
 - 1) Hasil Studi Kelayakan terdiri atas:
 - a. prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. prospek pendirian satuan pendidikan dari segi pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan untuk 1 (satu) tahun akademik;
 - 2) Isi pendidikan
 - 3) Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 5) Pembiayaan Pendidikan
 - 6) Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
 - 7) Manajemen dan Proses Pendidikan
7. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (4 tahunan) meliputi:
 - 1) profil kepala sekolah (memiliki Izin Memimpin dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon atau memiliki Sertifikat Pendidik bagi Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah)
 - 2) visi dan misi;
 - 3) kurikulum;
 - 4) peserta didik;
 - 5) pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 6) sarana dan prasarana;
 - 7) pendanaan;
 - 8) organisasi;
 - 9) manajemen;
 - 10) peran serta masyarakat.
8. Pemenuhan Komitmen lainnya meliputi :
 - 1) Profil Identitas sekolah: Nama, alamat, nama kepala sekolah, bentuk satuan pendidikan, identitas yayasan, struktur organisasi sekolah dan lain-lain.
 - 2) Struktur Organisasi Sekolah.
 - 3) Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Dasar Swasta yang dibentuk dengan Akta Notaris dan telah disahkan Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Susunan Pengurus Badan Usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha
 - 5) Surat Keterangan Domisili Satuan Pendidikan dari Lurah/Kepala Desa.
 - 6) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari ketua RT/RW setempat diketahui minimal oleh Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa.
 - 7) Memilik Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam bentuk:
 - a. Sertifikat Hak Milik
 - b. Setifikat Hak Guna Bangunan
 - c. Sertifikat Hak Pakai, atau
 - d. Surat Penjanjian Sewa Menyewa
 - 8) Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha.
 - 9) Surat Keputusan Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tetap/Tidak Tetap yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, dilengkapi dengan ijazah masing-masing Pendidik/Tenaga Kependidikan.
 - 10) Surat Pernyataan akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah diatas materai Rp. 10.000,-
 - 11) Surat Pernyataan akan menggunakan kurikulum yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah tentang kurikulum maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditandatangani oleh Kepala Sekolah di atas materai Rp. 10.000,-
 - 12) Surat Pernyataan tidak akan menempati/menggunakan Rumah tempat tinggal atau rumah kantor (rukan) atau rumah toko (ruko) dan tidak berada pada lingkungan/lahan bermasalah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha diatas Materai Rp. 10.000,-
 - 13) Surat Kuasa dari Badan Usaha Penyelenggara untuk mengurus Izin dengan melampirkan Identitas kedua belah Pihak jika pengurusan Izin dikuasakan.

Persyaratan dan Prosedur

Prosedur

- Pelaku Usaha (Pemohon) mengajukan permohonan izin berusaha dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi, One System Submission (OSS) pada alamat website <https://oss.go.id>:
 - 1) untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Bidang Usaha KBLI 85121-Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta; atau
 - 2) untuk Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Bidang Usaha KBLI 85122-Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;
- Pemohon menyusun dan melengkapi seluruh ketentuan dan persyaratan (komitmen) perizinan penyelenggaraan satuan pendidikan dasar berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada SOP ini. Pemohon menyampaikan dokumen permohonan izin yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon melalui Petugas Pelayanan Perizinan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Petugas Pelayanan Perizinan Dinas Pendidikan Kota Cirebon melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian Dokumen dari Pemohon. Dokumen yang telah lengkap dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan oleh Petugas selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Pemohon menerima jadwal pemeriksaan lapangan dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen Hasil Studi Kelayakan dan telah diyantarkan memenuhi persyaratan oleh Petugas Pelayanan Perizinan Dinas Pendidikan;
- Dalam rangka pemenuhan komitmen (persyaratan) penyelenggaraan pendidikan dasar formal swasta Tim Penilai Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan lapangan dan pengkajian serta penilaian kelayakan, paling lama 3 (tiga) hari sejak jadwal pemeriksaan lapangan ditetapkan. Pemohon mendampingi dan memberikan informasi kepada Tim Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang telah diajukan serta menandatangani Berita Acara penilaian dan pemeriksaan lapangan/pengkajian kelayakan dan menyampaikan Hasil Studi Kelayakan kepada Pemohon;
- Pemohon menyampaikan Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan/Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang telah dilengkapi dengan Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Penilai Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Permohonan ditujukan kepada Wali Kota Cirebon melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Hasil Studi Kelayakan dari Tim Penilai Kelayakan;
- Petugas Pelayanan Perizinan Dinas Pendidikan Kota Cirebon memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang diajukan oleh Pemohon paling lama 5 (lima) hari sejak Pemohon menyampaikan dokumen Permohonan Pemenuhan Komitmen;
- Dalam hal Hasil Studi Kelayakan dinilai dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Tim Penilai Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Pemohon dapat menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan/Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar yang ditujukan kepada Wali Kota Cirebon melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon setelah perbaikan dan telah diperiksa kembali dan disetujui Tim Penilai Kelayakan paling lama 1 (satu) tahun.




LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON

NOMOR : 421 /KEP. 3355 -DISDIK/2021

TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN
OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON

BAGAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL



Keterangan:




Mulai/Akhir



Pengambilan Keputusan




Proses



Arah Alur



Pengarsipan



LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
NOMOR : 421 /KEP. 3355 -DISDIK/2021
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

FORMAT PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA KOTA CIREBON

(KOP BADAN USAHA)

Nomor : Kota Cirebon,
Lampiran :
Perihal : Pemenuhan Komitmen Izin
Penyelenggaraan/Operasional atau
Perpanjangan Izin Operasional
Satuan Pendidikan Dasar Yth. Kepada
Wali Kota Cirebon
cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
di
Kota Cirebon

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
(Direktur/Pemilik/Pimpinan/Penanggungjawab)
2. Jabatan :
3. NIK :
4. Nomor HP :

DATA BADAN USAHA (Pusat)

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat Perusahaan : Jl.
Kel. Kec.
Kab/Kota. Prov.
3. Nomor Telp./Fax/E-Mail : Telp/Fax/HP..... E-mail
4. Nomor Izin Berusaha (NIB) :
5. NPWP Badan Usaha :
6. Akta dan Pengesahan :

Akta	Surat Pengesahan	Notaris
No. Tgl.	No. Tgl.	Nama : Alamat:

7. Penyertaan Modal Perusahaan/Usaha sesuai Akta:

Modal Dasar	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
Rp.	Rp.	Rp.

Kekayaan Bersih (*diluar tanah dan bangunan*) = Rp.

8. Izin Berusaha : KBLI 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
 KBLI 85122 - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
9. Bentuk Satuan Pendidikan Dasar:
 Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

DATA LOKASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR (*Kota Cirebon*)

1. Nama Satuan Pendidikan :
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl.
 Kel. Kec.
 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Nomor E-Mail/Telp/HP : e-mail Telp/HP.....
4. Status Pemilikan Lahan : Milik Sendiri/Sewa/Pinjam Pakai/Lainnya (*coret yg tdk perlu*)
 a. Luas Lahan : m²
 b. Luas Bangunan/Gedung : Bangunanm²
5. Tenaga Pendidik : Lk orang Pr orang Total orang
6. Peserta Didik : Lk orang Pr orang Total orang
7. Jumlah Lulusan Pertahun : orang

DATA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.
- Bangunan/Gedung : Rp.
- Peralatan /Mesin : Rp.
- Lain-lain : Rp.

Jumlah Modal Tetap : Rp.

- ##### b. Modal Kerja (operasional per bulan)
- Total (a+b)** : Rp.

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama: dalam kapasitas saya sebagai pada Yayasan dengan ini menyatakan:

1. Apabila dalam pengajuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Operasional ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Badan Usaha kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi dokumen dan seluruh data isian pada Sistem Online Single Submission (OSS) yang disampaikan telah sesuai dengan dokumen aslinya; dan
 - b. Keaslian seluruh tandatangan dan cap yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan pemenuhan komitmen ini dibuat dengan sebenarnya untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota Cirebon dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cirebon,

Yang menyatakan,

meterai 6000

Nama :

Jabatan :

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

NOMOR : 421 /KEP. 3355 -DISDIK/2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN OPERASIONAL ATAU PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

FORMULIR PEMENUHAN KOMITMEN (PERSYARATAN PERIZINAN)

PERSYARATAN UMUM			
No	Kelengkapan Permohonan		
1	<i>Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta</i> ditandatangani direktur/pemilik/pimpinan/penanggung jawab.	Ada	Tidak Ada
2	Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir dan Memiliki	Ada	Tidak Ada
3	Fotocopy Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP)	Ada	Tidak Ada
4	Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Ada	Tidak Ada
5	Fotocopy Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) lengkap dengan Tata Ruang/Denah Tata Letak Bangunan Sekolah.	Ada	Tidak Ada
6	Jika dikuasakan, asli surat kuasa pengurusan perizinan (<i>melampirkan identitas kedua pihak</i>);	Ada	Tidak Ada
7	Cetak Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB);	Sesuai	Tdk Sesuai
8	Izin Berusaha sesuai izin yang dimohonkan (KBLI 85121 atau KBLI 85122);	Sesuai	Tdk Sesuai
9	Dokumen Studi Kelayak Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta	Sesuai	Tdk Sesuai
10	Berita Acara Penilaian dan Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar	Sesuai	Tdk Sesuai
11	Permohonan Pemenuhan Komitmen Sesuai Format	Sesuai	Tdk Sesuai
PERSYARATAN KOMITMEN PRASARANA			
Fotocopy IMB; Jika lokasi usaha bukan milik sendiri melampirkan Rekaman SHM tanah tempat usaha atas nama Pemilik dan KTP pemilik serta bukti alas hak atas tempat usaha (perjanjian sewa menyewa/pinjam pakai/kontrak) sesuai ketentuan dan peraturan dilegalisir/diketahui (BPN/Notaris/Camat);			Ada
PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN TEKNIS SEKTORAL			
STUDI KELAYAKAN Satuan Pendidikan Dasar Swasta, memuat tentang:;			
a.	Hasil Studi Kelayakan (<i>ditandatangani oleh Tim Penilai Dinas Pendidikan Kota Cirebon</i>)	Ada	Tidak Ada
	<ul style="list-style-type: none"> • prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis; • prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya; • data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; • data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis; • data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; • data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan • dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
c.	isi pendidikan;	Ada	Tidak Ada
d.	jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Tidak Ada
e.	sarana dan prasarana pendidikan	Ada	Tidak Ada
f.	pembentukan pendidikan;	Ada	Tidak Ada
g.	sistem evaluasi dan sertifikasi; dan	Ada	Tidak Ada
h.	manajemen dan proses pendidikan.	Ada	Tidak Ada
Catatan:		Petugas Disdik	
1. Coret yg tidak perlu; 2. Permohonan diproses setelah validasi oleh petugas dan/atau Tim Penilai Kelayakan; 3. Salinan Formulir ini dapat diberikan kepada Pemohon sebagai tanda terima dan ditandatangani oleh petugas setelah dokumen yang dilampirkan telah lengkap dan benar.	 NIP.	

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON
NOMOR : 421 /KEP. 3355 -DISDIK/2021
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PELAYANAN PERIZINAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DASAR FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA CIREBON

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

(KOP DINAS PENDIDIKAN)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
Nomor : 421/3355-DISDIK/2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari, nomor, tanggal, dinyatakan telah Memenuhi Syarat Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan dinyatakan dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional dari , nomor, tanggal perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional atau Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada :
- a. Badan Hukum :
 - b. Alamat :
 - c. NIB :
 - d. KBLI :
 - e. Bentuk Pendidikan :
 - f. Nama Satuan Pendidikan :
 - g. Alamat :
 - h. NPSN :
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Dasar tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;

- KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
 2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
 3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional pendidikan dasar ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON

.....
NIP.